

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut Kasmir (2018:1) Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.2 Jenis – jenis Bank

Adapun jenis-jenis bank menurut Kasmir (2018: 32-38) ditinjau dari beberapa segi yaitu :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967

dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering di sebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Bank milik pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

- 1 Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2 Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3 Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh :

- 1 BPD DKI Jakarta
- 2 BPD Jawa Barat
- 3 BPD Jawa Tengah
- 4 BPD Jawa Timur
- 5 BPD Sumatera Utara
- 6 BPD Sumatera Selatan
- 7 BPD Sulawesi Selatan
- 8 dan BPD lainnya

B. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

- 1 Bank Muamalat

- 2 Bank Central Asia
 - 3 Bank Bumi Putra
 - 4 Bank Danamon
 - 5 Bank Duta
 - 6 Bank Lippo
 - 7 Bank Nusa Internasional
 - 8 Bank Niaga
 - 9 Bank Universal
 - 10 Bank Internasional Indonesia
- C. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:

- 1 Bank Umum Koperasi Indonesia

D. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain :

- 1) ABN AMRO bank
- 2) *Deutsche Bank*
- 3) *Americam Express Bank*
- 4) *Bank of Amerika*
- 5) *Bank of Tokyo*

- 6) Bangkok Bank
- 7) *City Bank*
- 8) *European Asian Bank*
- 9) Hongkong Bank
- 10) *Standard Chartered Bank*
- 11) *Chase Manhattan Bank*

E. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

- 1) Sumitomo Niaga Bank
 - 2) Bank Merincorp
 - 3) Bank Sakura Swadarma
 - 4) Bank Finconesia
 - 5) Mitsubishi Buana Bank
 - 6) Inter Pacifik Bank
 - 7) Paribas BBD Indonesia
 - 8) Ing Bank
 - 9) Sanwa Indonesia Bank
 - 10) Bank PDFCI
3. Dilihat dari segi status dan kemampuan

Dilihat dari segi status dan kemampuan dalam melayani masyarakat. Maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, model maupun kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misal transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia di bawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. sistem pesystemn biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga pokoknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan pilihan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Kasmir (2018:2), secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.
 - b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - a) Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b) Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.

- c) Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
- d) Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
- e) Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:

Menerima setoran-setoran seperti:

- a) Pembayaran pajak
- b) Pembayaran telepon
- c) Pembayaran air
- d) Pembayaran listrik
- e) Pembayaran uang kuliah

Melayani pembayaran-pembayaran seperti :

- a) Gaji/pensiun/honorarium
- b) Pembayaran dividen
- c) Pembayaran kupon
- d) Pembayaran bonus/hadiah

Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:

- a) Penjamin emisi (*Underwriter*)
- b) Penanggung (*Guarantor*)
- c) Wali amanat (*Trustee*)

- d) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
 - e) Pedagang efek (*Dealer*)
 - f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
1. Transfer (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
 2. Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
 3. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Locket*.
 4. Bank *Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
 5. Bank *Notes* (Valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
 6. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
 7. Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
 8. Bank Draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.

9. *Letter of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
10. Cek Wisata (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan dan jasa lainnya.

2.1.4 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut M.W Panggabean (2018:146), prosedur adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi dan manfaat prosedur menurut Y.Susanto (2018:54) dan A. Firdaus (2018:) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan yang jelas dan sistematis kepada pelaku.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu tugas.
- c. Memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu tugas.
- d. Memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas
- e. Meningkatkan akurasi dan kualitas hasil pekerjaan
- f. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
- g. Mempermudah pengambilan keputusan.

2.1.5 Pengertian Bank Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Belanda yaitu *garantie* yang artinya jaminan. Bank garansi artinya jaminan yang diberikan oleh bank. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa

jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin melakukan wanprestasi (cedera janji).

Kasmir (2018:185), mengemukakan bahwa bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

Sedangkan menurut Thamrin dan Sintha (2018:38), Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

Dengan demikian, bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank dimana bank mengikatkan diri untuk memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban kepada pihak lain selaku penerima jaminan apabila dikemudian hari pihak yang dijamin oleh bank melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dengan adanya penerbitan garansi oleh bank dapat memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang akan dilakukan oleh pihak yang dijamin atau nasabah,

dan pihak pemberi kerja akan mendapat keyakinan apabila proyek atau usaha yang diberikan akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang terutang pada surat perjanjian antara pihak nasabah dan pihak pemberi kerja, selain itu dapat memberikan rasa aman dari kemungkinan terjadinya suatu tindakan yang dianggap merugikan.

Menurut Kasmir (2018:186), bank garansi termasuk jenis pembiayaan yang tidak tunai karena bank hanya memberikan janji atau komitmen untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak penerima jaminan dan pihak bank bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dipukul oleh pemilik proyek atau usaha karena pihak yang dijamin oleh bank melalaikan kewajibannya. Bank akan memenuhi kewajiban kepada pihak lain dengan cara mencairkan kontra jaminan yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada pihak bank yang nilainya minimal sama atau lebih besar dari nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat atau warkat bank garansi. Dan apabila nasabah mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek atau usaha yang diberikan oleh pemberi kerja dan sudah sesuai dengan kontrak yang berlaku, maka pihak pemberi kerja atau pihak penerima jaminan tidak berhak melakukan klaim kepada bank walaupun jangka waktu penerbitan bank garansi belum berakhir, sertifikat garansi atau warkat bank garansi oleh pemberi kerja akan diberikan kepada nasabah dan nasabah memberikannya kembali kepada bank selaku penerbit garansi untuk mencairkan kontra jaminan.

Berakhirnya bank garansi dikarenakan berakhirnya perjanjian pokok, karena sifat bank garansi hanya sebagai perjanjian buntut sehingga tidak dapat berdiri sendiri melainkan berfungsi sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, apabila perjanjian kerjasama antara pihak terjamin dengan pemilik proyek atau pemilik usaha selesai dan pihak yang dijamin oleh bank telah memenuhi kewajibannya dan sudah sesuai dengan perjanjian kontrak maka bank garansi akan berakhir walaupun jangka waktu dari penerbitan bank garansi belum berakhir, jangka waktu tuntutan penagihan klaim telah berakhir tanpa adanya tuntutan dari pihak penerima jaminan, dan terdapat pernyataan tentang tidak berlakunya bank garansi atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas bank garansi sebelum berakhirnya jangka waktu bank garansi yang ditandatangani oleh pihak penerima jaminan dan pihak yang dijamin diatas materai.

2.1.6 Tujuan Bank Garansi

Menurut Kasmir (2018:186) tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada penerima jaminan atau terjamin adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dapat memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya.

2. Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi.
3. Menimbulkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat/warkat bank garansi.
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pihak ketiga. Dan bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan tambahan yang diberikan benar dan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pihak nasabah pun tidak akan berani ingkar janji karena adanya perjanjian tambahan yang diberikan kepada bank apabila nasabah melakukan cidera janji.

Disamping memiliki tujuan, bank garansi juga memiliki sifat tertentu yaitu bank garansi hanya berlaku untuk satu kali transaksi sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi.

2.1.7 Jenis-jenis Bank Garansi

Menurut Kasmir (2018:185), garansi yang diterbitkan oleh bank memiliki beberapa jenis, antara lain:

1. Bank Garansi Tender atau Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

Yaitu bank garansi yang diperlukan untuk mengikuti tender (penawaran) suatu proyek atau transaksi. Dalam bank garansi ini, bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima bank garansi apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan tender.

2. Bank Garansi Uang Muka atau Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Adalah bank garansi yang diterbitkan untuk kepentingan kontraktor atas pembayaran uang muka dari pemilik proyek untuk melaksanakan proyek pembayaran uang muka dari pemilik proyek untuk melaksanakan proyek atau transaksi yang akan dikerjakan sesuai Surat Perjanjian Borongan. Apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan, maka bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima bank garansi atau membayar kembali uang muka yang telah diterimanya kepada pihak penerima bank garansi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian borongan yang menjadi dasar dikeluarkannya bank garansi tersebut.

3. Bank Garansi Pelaksanaan atau Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Bank garansi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan suatu proyek atau transaksi oleh pihak yang dijamin atau nasabah. Bank menjamin akan memenuhi kewajiban apabila pihak yang dijamin atau nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Borongan yang menjadi dasar dikeluarkan bank garansi tersebut.

4. Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan (*Retention Bond*)

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah dilaksanakan oleh kontraktor, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor.

5. Bank Garansi untuk Transaksi Pembelian

Adalah bank garansi yang diperlukan untuk transaksi pembelian secara tidak tunai, misalnya atas kendaraan bermotor, alat-alat besar dan sebagainya. Dalam bank garansi ini, bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima bank garansi (penjual/pemilik barang) apabila ternyata pihak yang dijamin (pembeli/nasabah) tidak memenuhi kewajibannya membayar kepada pihak penerima bank garansi atas harga barang-barang yang dibelinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam surat perjanjian jual beli/surat sewa beli yang menjadi dasar dikeluarkannya bank garansi.

6. Bank Garansi untuk Distributor atau Keagenan

Jenis bank garansi ini diperlukan untuk menjadi distributor atau agen dari suatu perusahaan. Dalam bank garansi ini, bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima bank garansi atas harga barang-barang yang telah dijual sebagaimana telah ditegaskan dalam surat perjanjian penunjukannya sebagai distributor atau agen yang menjadi dasar dikeluarkannya bank garansi tersebut.

2.1.8 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Bank Garansi

Menurut Kasmir (2018:187), penerbitan bank garansi oleh bank melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan maksud tertentu dengan penerbitan bank garansi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas bank garansi adalah sebagai berikut:

1. Pihak Penjamin

Bank merupakan pihak yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah. Artinya bank akan memberikan jaminan pembayaran kepada pihak lain (pihak ketiga) apabila nasabah yang dijaminkannya ingkar janji. Untuk menghindari kerugian bank dari pihak nasabah, maka bank juga meminta jaminan tambahan dari pihak nasabah dengan besarnya nilai melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh bank. Jaminan tambahan ini biasanya diberikan dalam bentuk surat-surat berharga atau asset lainnya.

2. Pihak Terjamin

Merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Untuk memperoleh jaminan dari bank nasabah harus menyediakan jaminan tambahan sebesar atau lebih besar dari nilai proyek. Jaminan ini akan dicairkan oleh bank apabila nasabah ingkar janji atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap pemberi proyek atau pihak ketiga.

3. Pihak Penerima Jaminan atau Bouwheer

Merupakan pihak yang memberikan proyek atau pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek atau suatu usaha. Tujuannya adalah agar proyek atau usaha yang dikerjakan selesai tepat waktu dan sesuai pula dengan persyaratan yang telah disepakati. Dengan jaminan bank garansi yang dipegang pihak ketiga, maka jika nasabah ingkar janji pihak ketiga dapat langsung menagihkannya ke bank. Dengan demikian ada jaminan bahwa proyek atau suatu usaha akan terlaksana dengan baik dan terhindar dari kerugian.

2.1.9 Biaya-biaya Yang Dikeluarkan

Menurut Kasmir (2018:191) biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank

1. Biaya Provisi

Biaya provisi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Besarnya provisi ditetapkan berdasarkan ketentuan bank.

2. Biaya Administrasi

Merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing.

3. Bea Materai

Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh pihak bank dan pihak terjamin.

4. Biaya Akad atau Notaris

Biaya yang dibayarkan nasabah untuk pengikatan dan akad sebelum bank garansi diterbitkan oleh pihak bank.

2.2 Pendekatan Masalah

Semakin pesatnya pertumbuhan dan pembangunan nasional menuntut dunia bisnis terutama di sektor pembangunan atau konstruksi memberikan penampilan yang terbaik, keamanan pemilik proyek dalam hal ini lebih di prioritaskan. Oleh karena itulah dibutuhkan jaminan berupa bank garansi bahwa perusahaan yang melaksanakan proyek itu memang benar-benar meyakinkan dan memenuhi persyaratan. Bank BJB KC Ciamis memberikan fasilitas Bank Garansi yang diberikan untuk para pelaku usaha atau bisnis. Bjb Garansi Bank diperuntukan bagi pemohon atau nasabah yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang diberikan Bank BJB KC Ciamis dengan tujuan untuk menunjang kelangsungan usahanya, memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.